

Revolusi Digital: Pengaruh Teknologi terhadap Perubahan dalam Hukum

Widodo

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Surel: widodo260468@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima : 23-05-2023

Direvisi : 02-06-2023

Publikasi :08-06-2023

Kata kunci:

Digital, Teknologi,
Perubahan, Hukum.

ABSTRAK (11 PT)

Penelitian ini berangkat dari kesadaran perkembangan teknologi dan revolusi digital di masa kini. Perkembangan teknologi tersebut jelas kemudian berimplikasi pada perubahan tatanan hukum yang ada. Atas dasar tersebut penulis hendak meninjau perubahan hukum seperti apa yang terjadi di Indonesia dan apakah perubahan tersebut telah cukup mengakomodir kebutuhan hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan basis teoritik *doctrinal research* dan pendekatan konseptual, untuk dapat menjawab pertanyaan “Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi hukum di Indonesia?” Penelitian ini menghasilkan konklusi bahwa di Indonesia sudah mengalami banyak penyesuaian tataran normatif akibat revolusi digital yang terjadi. Hal ini dapat dilihat melalui eksistensi UU ITE maupaun UU PDP. Namun sayangnya aturan tersebut belum mengakomodir sepenuhnya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian data pribadi akibat revolusi digital, seperti dalam hal penyalahgunaan data pribadi oleh AI. Atas dasar tersebut penulis berupaya menghadirkan solusi dengan mengadopsi praktik yang sudah tertuang dalam AI and Data Act Kanada. Adopsi tersebut yakni dengan menciptakan peraturan hukum yang relevan terkait tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh produk revolusi digital, salah satunya yaitu produk AI.



©Penulis 2023. Diterbitkan oleh LARTC . Karya ini dilisensikan di bawah

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi merupakan sesuatu yang tak terelakkan dan pasti terjadi, selain memberi manfaat secara ekonomi namun membawa juga implikasi pada banyak aspek kehidupan manusia yang pada akhirnya mensyaratkan masyarakat agar dapat melakukan adaptasi atas perubahan-perubahan yang terjadi.¹ Globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa saling berhubungan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Globalisasi ini juga berimplikasi pada masuknya teknologi modern secara cepat dan pesat, sehingga korelasi yang terbentuk ialah teknologi yang maju berimplikasi pada pesatnya globalisasi, dan di lain sisi ketika globalisasi terjadi, maka perkembangan teknologi yang lebih maju lagi akan dengan mudah terlaksana. Dengan

¹ Raihana, Sulthon Sekar Jagat, dan Raudo Perdana, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5 Nomor 2, (2023): 5629.

berkembangnya teknologi maka berimplikasi pada kemajuan revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan besar bagi kehidupan sehari-hari.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet, dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya. Hal ini dapat disalahgunakan oleh orang yang melakukan kejahatan terutama dalam bidang hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi maupun bersosialisasi secara elektronik.²

Mengambil contoh pada salah satu produk perkembangan teknologi yaitu *blockchain* yang menjadi sangat menarik ketika diintegrasikan dengan teknologi lain seperti jaringan *Internet of Things* (IoT) dan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Jaringan *Blockchain* dan IoT terintegrasi mendukung penggunaan teknologi lain yang memerlukan integrasi fisik dengan interaksi multi-pihak yang didasarkan pada kebenaran data yang dibagikan. Kecanggihan teknologi ditambah kemampuan komputasi menghasilkan algoritma yang dapat diimplementasikan dengan mudah. Perkembangan teknologi ini dapat diterapkan dan dimanfaatkan pada berbagai aspek. Dalam kaitannya dengan konsep *blockchain*, *Artificial Intelligence*, dan *Internet of Things* (IoT), dapat digunakan dalam perencanaan kota cerdas (*smart cities*) yang secara bertahap dapat mengatasi beberapa masalah dalam masyarakat yang hidup berdampingan serta memudahkan dalam transaksi bisnis. Selain itu, dapat juga diterapkan dalam sistem *smart contract* yang merupakan bagian dari kode perangkat lunak yang berisi instruksi untuk melaksanakan perjanjian diantara para pemangku kepentingan. Sistem secara otomatis memproses pesanan pemilihan pemasok. *Smart contract* dapat digunakan secara efektif untuk membuat modalitas sinkronisasi dalam logistik, dan memfasilitasi layanan yang sangat efisien, andal, fleksibel, dan berkelanjutan. Dengan *smart contract*, kewajiban pemangku kepentingan dapat didefinisikan dengan jelas dan transparan.³

Namun di lain sisi, fenomena perkembangan teknologi sebagaimana dijelaskan di atas, secara tidak langsung juga memunculkan ancaman, salah satunya terhadap perlindungan data pribadi. Sebab sebagaimana dipahami, dalam AI dan *blockchain* memungkinkan terjadinya pertukaran data. Terlebih dengan mengingat sejarah panjang maraknya kebocoran data di masa silam, menjadikan kekhawatiran

² Anggun Lestari Suryamizon, "Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1 No. 1, (2017): 61.

³ Juniarto Parung, dkk., *Penggunaan Teknologi Blokchain, Internet Of Things Dan Artifial Intelligence Untuk Mendukung Kota Cerdas*, Universitas Surabaya, Surabaya, (2021): 67.

tersendiri bagi masyarakat selaku pemilik data pribadi bahwa pengelolaan data pribadi yang dilakukan oleh AI juga dapat mengalami hal serupa. Seperti kasus terjualnya 34 juta data paspor dan 1,3 triliun data pendaftaran Kartu SIM telepon, dan sekaligus 337 juta data yang diduga dari Kementerian Dalam Negeri di forum online *hacker BreachForums*.⁴ Selain itu juga terdapat kebocoran data sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah dijual di Raid Forums seharga 0,15 Bitcoin.⁵

Melalui eksistensi revolusi teknologi yang diiringi dengan banyaknya peristiwa kebocoran data pribadi, dapat ditarik suatu benang lurus bahwa peningkatan pesat dalam pemanfaatan teknologi telah menciptakan banyak peluang secara global, namun perubahan yang cepat ini juga menimbulkan ironi yang disebut sebagai *profound ethical concerns*.⁶ Perkembangan teknologi ini akan memiliki dampak yang besar pada privasi dalam masa mendatang. Bahkan teknologi mengangkat isu-isu yang berhubungan dengan hak asasi manusia yang mendasar seperti privasi dan kebebasan berekspresi. Isu-isu ini meningkatkan tanggung jawab perusahaan teknologi yang menciptakan produk-produk ini. Dalam pandangan ini, jelas bahwa perkembangan teknologi juga membutuhkan regulasi pemerintah dan pengembangan norma-norma yang relevan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini.

Dengan dasar tersebut, penulis hendak menganalisis bagaimana regulasi hukum di Indonesia terhadap perkembangan teknologi yang ada. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi tanpa kerangka normatif yang memadai akan berimplikasi pada munculnya peluang pelanggaran hak asasi. Dengan demikian penulis mengarahkan tulisan ini dengan rumusan yaitu: “Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi hukum di Indonesia?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan basis teoritik *doctrinal research*. Penelitian Doktrinal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 'doktrin' dan 'penelitian'. Doktrin berasal dari kata Latin '*doctrina*' yang berarti belajar yang berarti membaca, memahami, atau mengajarkan. Istilah doktrin pada dasarnya mencakup segala sesuatu yang berada di bawah payung hukum, seperti aturan, preseden, dan undang-undang. Doktrin dapat bersifat abstrak yang mengikat atau tidak mengikat. Istilah penelitian berasal dari kata Perancis '*recherche*' yang berarti pencarian secara rinci yang berarti pencarian yang terperinci pada suatu pokok bahasan. Kedua istilah tersebut jika digabungkan menjadi Penelitian Doktrinal, yang merupakan metode penelitian yang dikenal sebagai "penelitian yuridis normatif". Penelitian ini juga disebut sebagai Penelitian Hukum Doktrinal.

⁴ Anonim, “Ratusan juta data Dukcapil Kemendagri diduga bocor, pakar siber: 'Ini peretasan paling parah’”, *BBC News*, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51v25916zlo>.

⁵ Caesar Akbar, “6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia”, *Tempo.co*, <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>.

⁶ Grabiela Ramos, “Ethics of Artificial Intelligence”, UNESCO, (2023), <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics>.

Penelitian hukum doktrinal melibatkan pemeriksaan terhadap undang-undang atau aturan hukum yang menghasilkan pembentukan 'doktrin' hukum.

Melalui metode ini, maka penulis akan menganalisis terkait eksistensi tataran normatif yang berkaitan dengan revolusi digital di Indonesia. Analisis tersebut sekaligus bertujuan untuk mencari permasalahan dan irrelevansi terkait dengan tataran normatif dan perkembangan teknologi yang terjadi. Barulah kemudian diupayakan untuk menemukan suatu rekonstruksi hukum agar dapat mengakomodir kondisi perkembangan teknologi di masa sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Data Pribadi di Tengah Perkembangan Teknologi

Pertama, merujuk pada konstitusi Indonesia yakni Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pasal tersebut yang pada akhirnya mengasumsikan bahwa perlindungan atas data pribadi merupakan hak milik mutlak atas seseorang yang tidak dapat diganggu gugat tanpa persetujuan pemilik data tersebut. Sebagai suatu bentuk inovasi, teknologi informasi saat ini telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data. Sehingga perlindungan data pribadi juga harus terjadi di tengah perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dalam rangka mengelola data pribadi.

Melalui amanat konstitusional tersebut, kemudian diturunkan dalam beberapa tataran normatif berupa undang-undang, salah satunya perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE). Undang-undang ini dibuat dengan kesadaran bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, pertama penulis hendak menelusuri aturan terkait perlindungan data pribadi yang termuat dalam UU ITE.

Berkaitan dengan perlindungan data pribadi maka dapat dikorelasikan pula dengan *right to privacy*. Warren dan Brandeis pada awalnya menggambarkan *right to privacy* sebagai hak hukum umum yang sudah ada yang mewujudkan perlindungan untuk "kepribadian yang tidak dapat diganggu gugat" dari setiap individu. Dengan kata lain, "*The common law secures to each individual the right of determining, ordinarily, to what extent his thoughts, sentiments, and emotions shall be communicated to others . . . fix[ing] the limits of the publicity which shall be given them*". Bagi para penemunya, *right to privacy* berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih untuk berbagi atau tidak berbagi

dengan orang lain tentang hal yang berkarakteristik pribadi, termasuk dalam kaitannya dengan data pribadi.⁷

Pendapat di atas sejalan dengan penjelasan Pasal 26 UU ITE yang menyatakan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian yang meliputi: a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Pada faktanya, UU ITE berusaha mengakomodir hal tersebut melalui ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (1) yang menentukan bahwa, “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”. Namun, masih banyak pandangan yang menilai bahwa rumusan dalam Pasal 26 tersebut tidak jelas dan menimbulkan multitafsir. Ketidakjelasan tersebut juga meliputi sanksi apakah yang dapat diterapkan ketika terjadi pelanggaran dalam pasal tersebut.⁸

Minimnya perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia kemudian berusaha diatasi dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP). Dalam konsiderans undang-undang tersebut terlihat adanya pemahaman bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan data pribadi dalam konteks ini diartikan sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Berikut merupakan beberapa pasal yang dalam UU PDP yang mengindikasikan adanya upaya perlindungan data pribadi:

1) **Kewajiban Persetujuan**

Pasal 24 “Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data

Pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi”.

2) **Keabsahan Pemrosesan**

Pasal 27 “Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan”.

⁷ Dorothy J. Glancy, “The Invention Of The Right To Privacy”, *Arizona Law Review*, Vol. 21 No. 1, (1979): 2.

⁸ Anonim, “Benarkah Kirim Screenshot Pesan WhatsApp Melanggar UU ITE?”, *Kominfo*, (2022) https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/13465/benarkah-kirim-screenshot-pesan-whatsapp-melanggar-uu-ite/0/sorotan_media

Pasal 28 “Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi”.

3) **Kerahasiaan Data**

Pasal 36 “Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi”. Pasal 47 “Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi”.

4) **Pengawasan**

Pasal 37 “Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi”.

5) **Pemberitahuan**

Pasal 45 “Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi”.

6) **Larangan**

Pasal 65 “

(1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.”

“(2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.”

“(3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.” Pasal 66 Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Setiap pelanggaran dalam pasal-pasal tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 67 sampai dengan pasal 72 UU PDP. Regulasi dalam UU PDP sejatinya sudah berupaya untuk mengakomodir perlindungan data pribadi akibat perkembangan teknologi. Namun pada faktanya, tidak ada satupun dalam regulasi tersebut yang memaparkan secara spesifik bagaimana pengaturannya apabila hal tersebut terjadi akibat diterapkannya AI, *blockchain*, maupun produk revolusi digital lainnya. Dengan dasar tersebut, penulis merasa masih diperlukannya perbaikan hukum perlindungan data pribadi dalam rangka mengakomodir revolusi digital di Indonesia.

Urgensi Pembaharuan Hukum yang Relevan dengan Revolusi Digital di Indonesia

Pada pembahasan dalam sub-bab ini, penulis akan terfokus pada perlindungan data dalam hal pengelolaan data oleh AI. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia telah mencapai tonggak penting dengan pembentukan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) pada tahun 2020. Dampak positifnya telah terasa di berbagai sektor, termasuk informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, serta sektor pertanian.⁹ Sekalipun penggunaannya di Indonesia masih sedikit, AI terbukti telah menjadi penggerak revolusi industri 4.0 yang menjanjikan banyak kemudahan bagi sektor pemerintah maupun industri. *Internet of Things* (IoT) dan big data contohnya dimana AI dapat diimplementasikan, teknologi yang telah banyak diadopsi di era industri 4.0 ini mampu menghubungkan setiap perangkat, seseorang dapat mengotomatisasi semua perangkat tanpa harus berada di lokasi.¹⁰

Dari perspektif hukum, AI paling sering dianggap sebagai karya yang dihasilkan dari aktivitas kreatif dan oleh karena itu, dilindungi oleh kekayaan intelektual sebagai perangkat lunak melalui hak cipta.¹¹ Namun kemudian timbul pertanyaan, ketika AI yang dipercaya untuk mengelola data pribadi, namun kemudian terjadi penyalahgunaan data pribadi tersebut, lantas siapakah yang harus bertanggung jawab atas hal itu? Sedangkan di Indonesia belum ada satupun prosedur hukum yang mengatur terkait hal tersebut. Di dalam UU PDP hanya mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi ialah subjek hukum orang dan badan hukum. Sedangkan AI sendiri bukan merupakan subjek hukum. Sehingga dalam konteks ini masih ada ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban penggunaan AI dalam hal terjadi kebocoran data di Indonesia.

Sebelum melakukan reformulasi, penulis akan mengajak pembaca pada tataran perbandingan. Sebagaimana dalam AI and Data Act (AIDA) Kanada, AIDA menciptakan tiga tindak pidana baru yang secara langsung melarang dan mengatasi perilaku tindak pidana yang berkaitan dengan AI. Aturan larangan tindak pidana ini bertujuan untuk melarang dan menghukum aktivitas terkait AI yang dilakukan oleh seseorang yang mengetahui, atau menyadari, kerugian yang ditimbulkan atau berisiko ditimbulkannya. Ketiga pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja memiliki atau menggunakan informasi pribadi yang diperoleh secara tidak sah untuk merancang, mengembangkan, menggunakan, atau menyediakan sistem AI untuk digunakan. Hal ini dapat mencakup penggunaan informasi pribadi yang diperoleh dari pelanggaran data secara sadar untuk memanfaatkan sistem AI.

⁹ Agungnoe, "Menilik Potensi Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Ragam Sektor di Indonesia", UGM, (2023), <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-potensi-pemanfaatan-artificial-intelligence-ai-dalam-ragam-sektor-di-indonesia/>

¹⁰ Reza Dea Yogaswara, "Artificial Intelligence Sebagai Penggerak Industri 4.0 Dan Tantangannya Bagi Sektor Pemerintah Dan Swasta", *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* Volume: 10 No. 1, (2019): 67.

¹¹ Alžběta Krausová, "Intersections between Law and Artificial Intelligence", *International Journal of Computer* (IJC), Volume 27 (2017): 58.

- 2) Membuat sistem AI yang dapat diakses secara sembarangan sehingga menyebabkan kerugian serius atau kerusakan besar pada properti.
- 3) Menyediakan sistem AI untuk digunakan dengan tujuan menipu masyarakat dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi seseorang.

Kejahatan-kejahatan ini dapat diselidiki oleh penegak hukum dan dituntut secara hukum pidana. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam section 38 dan 39 dapat dikenakan sanksi pidana:

- 1) Berdasarkan *conviction upon indictment* (Dakwaan mengacu pada dokumen formal yang digunakan untuk menetapkan dakwaan terhadap terdakwa yang diadili oleh juri di Pengadilan Tingkat Pertama).
 - a) denda maksimal \$25.000.000 dan 5% dari *gross global* berdasarkan laporan keuangannya pada satu tahun sebelum hukuman penjatuhan pidana, dalam hal pelaku bukan perorangan.
 - b) denda menurut diskresi pengadilan dan/atau hukuman penjara paling lama 5 tahun, dalam hal pelaku merupakan perorangan.
- 2) Berdasarkan *summary conviction* (perkara yang diputus oleh hakim *single District Court*).
 - a) denda maksimal \$20.000.000 dan 4% dari *gross global* berdasarkan laporan keuangannya pada satu tahun sebelum hukuman penjatuhan pidana, dalam hal pelaku bukan perorangan.
 - b) denda maksimal \$100,000 dan/atau hukuman penjara paling lama 2 tahun, dalam hal pelaku merupakan perorangan.

Het Recht Hink Achter De Feiten Aan, sebuah adagium yang memiliki makna, bahwa, sejatinya ilmu hukum, adalah ilmu yang selalu tertinggal dengan peristiwa atau sesuatu hal yang akan diatur. Memang ada banyak peristiwa / fakta kejadian yang terjadi di masyarakat dimana undang-undang/ hukum seolah tidak berdaya untuk mengatur peristiwa tersebut, hal ini terjadi karena masyarakat memang selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa dengan cepat, keadaan semacam ini akan memicu munculnya kasus-kasus yang baru ditemukan hanya di masa ini dan belum pernah sebelumnya ditemukan pada masa lalu. Berkaitan dengan revolusi digital yang ada, konklusi sementara untuk menjawab kebutuhan *legal framework* di Indonesia, maka dibutuhkan peraturan yang mengakomodir pemanfaatan AI. Namun pengenaan sanksinya dijatuhkan terhadap perorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pemanfaatan AI tersebut.

Di dalam Pasal 1 angka 7 UU PDP disebutkan bahwa, “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Melalui penjelasan tersebut, masih tidak dapat dijelaskan siapakah pihak yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila dalam hal pengelolaan data menggunakan produk revolusi digital, terjadi penyalahgunaan data pribadi. Dengan demikian, penulis mengadopsi peraturan sebagaimana berlaku di Kanada yakni setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data pribadi melalui pengoperasian AI, pembuat sistem AI yang dengan sengaja memiliki tujuan untuk menyalahgunakan data pribadi, maupun penyedia sistem AI untuk digunakan dengan tujuan menipu masyarakat. Kemudian dalam hal penyalahgunaan tersebut terjadi akibat ketidaksengajaan, maka sebaiknya mengadopsi prinsip *strict liability*. Prinsip ini menentukan bentuk pertanggungjawaban yang ditentukan

oleh tidak adanya persyaratan kesalahan, ditambah dengan tersedianya pembelaan atas kesalahan fakta yang wajar, di samping pembelaan umum. Dengan kata lain, dalam kasus penyalahgunaan data oleh AI yang timbul akibat ketidakseangajaan, maka sanksinya dikenakan kepada pihak yang secara langsung menimbulkan penyalahgunaan tersebut.

KESIMPULAN

Melalui pemaparan penulis, pertama penulis menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi menimbulkan revolusi digital yang begitu pesat. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan hukum, produk legislasi berupaya mengakomodir hal tersebut baik melalui UU ITE dan UU PDP. Namun sayangnya, tidak ada satupun klausul yang mengarahkan pada penyalahgunaan data pribadi akibat penggunaan AI. Dengan kata lain masih tidak jelas siapakah yang dapat dipersalahkan apabila peristiwa tersebut terjadi.

Memang benar bahwa hukum akan selalu tertinggal dengan peristiwa atau sesuatu hal yang akan diatur. Memang ada banyak peristiwa / fakta kejadian yang terjadi di masyarakat dimana undang-undang/hukum seolah tidak berdaya untuk mengatur peristiwa tersebut, hal ini terjadi karena masyarakat memang selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa dengan cepat, keadaan semacam ini akan memicu munculnya kasus-kasus yang baru ditemukan hanya di masa ini dan belum pernah sebelumnya ditemukan pada masa lalu. Namun bukan berarti menjadi pembenaran untuk membiarkan terjadinya stagnansi dalam hukum itu sendiri.

Atas dasar tersebut diperlukan suatu reformulasi hukum yang mampu mengakomodir revolusi didigital yang ada. Sebagaimana telah diberlakukan di Kanada, Kanada melalui *AI and Data Act* (AIDA) menciptakan tiga tindak pidana baru yang secara langsung melarang dan mengatasi perilaku tindak pidana yang berkaitan dengan AI. Aturan larangan tindak pidana ini bertujuan untuk melarang dan menghukum aktivitas terkait AI yang dilakukan oleh seseorang yang mengetahui, atau menyadari, kerugian yang ditimbulkan atau berisiko ditimbulkannya. Dengan demikian, sudah seyogianya *legal framework* di Indonesia harus disesuaikan melalui pembentukan peraturan yang mengakomodir pemanfaatan AI.

DAFTAR PUSTAKA

- Agungnoe, "Menilik Potensi Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Ragam Sektor di Indonesia", UGM, (2023), <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-potensi-pemanfaatan-artificial-intelligence-ai-dalam-ragam-sektor-di-indonesia/>.
- Alžběta Krausová, "Intersections between Law and Artificial Intelligence", *International Journal of Computer (IJC)*, Volume 27 (2017).
- Anggun Lestari Suryamizon, "Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1 No. 1, (2017): 61.
- Anonim, "Benarkah Kirim Screenshot Pesan WhatsApp Melanggar UU ITE?", *Kominfo*, (2022) https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/13465/benarkah-kirim-screenshot-pesan-whatsapp-melanggar-uu-ite/0/sorotan_media
- Anonim, "Ratusan juta data Dukcapil Kemendagri diduga bocor, pakar siber: 'Ini peretasan paling parah'", *BBC News*, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51v25916zlo>.
- Caesar Akbar, "6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia", *Tempo.co*,

<https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>.

Dorothy J. Glancy, “The Invention Of The Right To Privacy”, *Arrizona Law Review*, Vol. 21 No. 1, (1979).

Grabiela Ramos, “Ethics of Artificial Intelligence”, UNESCO, (2023), <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics>.

Juniarto Parung, dkk., *Penggunaan Teknologi Blokchain, Internet Of Things Dan Artifial Intelligence Untuk Mendukung Kota Cerdas*, Universitas Surabaya, Surabaya, (2021).

Raihana, Sulthon Sekar Jagat, dan Raudo Perdana, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5 Nomor 2, (2023).

Reza Dea Yogaswara, “Artificial Intelligence Sebagai Penggerak Industri 4.0 Dan Tantangannya Bagi Sektor Pemerintah Dan Swasta”, *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* Volume: 10 No. 1, (2019).